



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG

Jl Pasar Sintuak – Pakandangan. Kode Pos 25582. Telp (0751) 697871

KEPUTUSAN CAMAT SINTUAK TOBOH GADANG NOMOR /KEP/BPP/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN

CAMAT SINTUAK TOBOH GADANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 pada Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/52007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 ;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama;

8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016–2021 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Keputusan Camat tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Penyusunan laporan indikator kinerja utama (IKU) dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja setiap awal tahun dan disampaikan kepada atasan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SINTUAK
PADA TANGGAL : JANUARI 2021

CAMAT SINTUAK TOBOH GADANG,



ASYARI, S.Pd
NIP. 19641213 198603 1 002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT SINTUAK TOBOH GADANG
 NOMOR /KEP/BPP/2021
 TANGGAL JANUARI 2021
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SINTUAK TOBOH GADANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2016-2021

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Fasilitas Pembinaan Pengamalan Agama di Kecamatan	Persentase masyarakat umur 13-15 tahun yang bisa baca Al-Qur'an	Masyarakat umur 13-15 tahun yang bisa baca alquran dibagi dengan jumlah masyarakat umur 13-15 tahun di kecamatan dikali 100 persen	SD, SLTP, Data BPS	Kasi Kesra Kecamatan
		Peringkat MTQ kecamatan	Peringkat MTQ kecamatan	Hasil Pertandingan MTQ tiap tahun	Kasi Kesra Kecamatan
2	Meningkatnya pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah	Persentase UKS kategori paripurna	Jumlah UKS kategori paripurna dibagi dengan jumlah seluruh UKS di kecamatan dikali 100 persen	Sekolah se-Kecamatan Sintuak Toboh Gadang	Kasi Kesra Kecamatan
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP kecamatan	Nilai SAKIP	Hasil Review Tim SAKIP Kabupaten Padang Pariaman	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Internal Kecamatan	Kasi Pelayanan Umum

CAMAT SINTUAK TOBOH GADANG,



ASYARI, S. Sos

NIP. 19641213 198603 1 002